



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NASKAH AKADEMIK



**KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah.

Naskah Akademik ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya mengacu pada Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dengan melihat urgensi terkait pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Demak

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Demak, November 2024
Penyusun,

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Naskah Akademik	3
1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik	3
1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
1.3.3. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik	4
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	4
1.4.1. Metode Pendekatan	4
1.4.2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	6
1.4.3. Pendekatan Umum Penyusunan Naskah Akademik	8

BAB 2. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis	9
2.1.1. Kerja Sama Daerah	9
2.1.2. Bentuk Kerja Sama Daerah	10
2.1.3. Prinsip-Prinsip Kerja Sama Daerah	11
2.1.4. Otonomi Daerah	12
2.1.5. Peraturan Daerah	13
2.1.6. Pembangunan	14
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	18
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	22
2.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Demak	22
A. Topografi	23
B. Klimatologi	24
C. Geologi	25
D. Hidrologi	25
E. Penggunaan Lahan	26
2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah	27



2.3.3	Kondisi Demografi Kabupaten Demak	32
2.3.4	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	34
A.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	35
B.	PDRB per Kapita	39
C.	Inflasi	40
D.	Kemiskinan	41
E.	Indeks Pembangunan Manusia	42
2.4.	Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	43
2.4.1.	Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait Kerja Sama Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	43
2.4.2.	Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait Kerja Sama Terhadap Keuangan Daerah	45
BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT		46
BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
4.1.	Landasan Filosofis	61
4.2.	Landasan Sosiologis	63
4.3.	Landasan Yuridis	67
BAB 5. ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN		
5.1.	Jangkauan	70
5.2.	Arah Pengaturan Peraturan Daerah	70
5.3.	Materi Muatan	71
BAB 6. PENUTUP		
6.1.	Kesimpulan	78
6.2.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)	16
Tabel 2.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan).....	17
Tabel 2.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	20
Tabel 2.4. Tabel Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak	22
Tabel 2.5. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Demak..	24
Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Demak	27
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Di Rinci Menurut Kecamatan	32
Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak	33
Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 (%)	36
Tabel 2.10. Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2023 (%).....	37
Tabel 2.11. Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2023 (%)	38
Tabel 2.12. Laju Inflasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2019-2023	42
Tabel 2.14. Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Demak menurut Indikator Pembentuk Tahun 2018-2022	43
 Tabel 5.1. Muatan dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Kerja Sama Daerah	 71
Tabel 5.2. Rujukan Pasal Demi Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penyusunan Naskah Akademik	6
Gambar 1.2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	8
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Demak	23
Gambar 2.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak	35
Gambar 2.3. PDB/PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 (Juta)	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rumusan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini berbunyi:

- (1) *Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*
- (2) *Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*

Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan daerah dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk mengoptimalkan potensinya, Kerja Sama antar daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi yaitu penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum dan efektivitas yaitu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kerja Sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah (KSD) merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah.

KSD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Objek KSD meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun harus tetap memperhatikan etika, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan KSD, perlu mendapatkan persetujuan DPRD jika rencana KSD berpotensi membebani masyarakat dan daerah atau jika pendanaan KSD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah sebuah usaha bersama antara daerah dengan pihak ketiga, yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. KSDPK dapat dilakukan dalam

beberapa bentuk, yaitu Kerja Sama dalam pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah dan memberikan pendapatan bagi daerah, Kerja Sama investasi, dan Kerja Sama lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat urgensi terkait pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Demak.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Demak yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam Naskah Akademik Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam pengaturan Kerja Sama Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan Kerja Sama daerah dengan daerah Lain dan Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga dalam upaya melaksanakan pembangunan di Kabupaten Demak, meliputi :

1. Rumusan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rencana Kerja Sama daerah;
2. Rumusan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait;
3. Rumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak; dan
4. Rumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak.

1.3.3. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik

Sasaran dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu kajian Naskah Akademik Kerja Sama Daerah yang didalamnya memuat Rancangan Peraturan Daerah sebagai acuan dasar hukum di dalam proses pelaksanaan Kerja Sama daerah yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah di Kabupaten Demak.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Kerja Sama Daerah ini sebagai berikut:

1.4.1. Metode Pendekatan

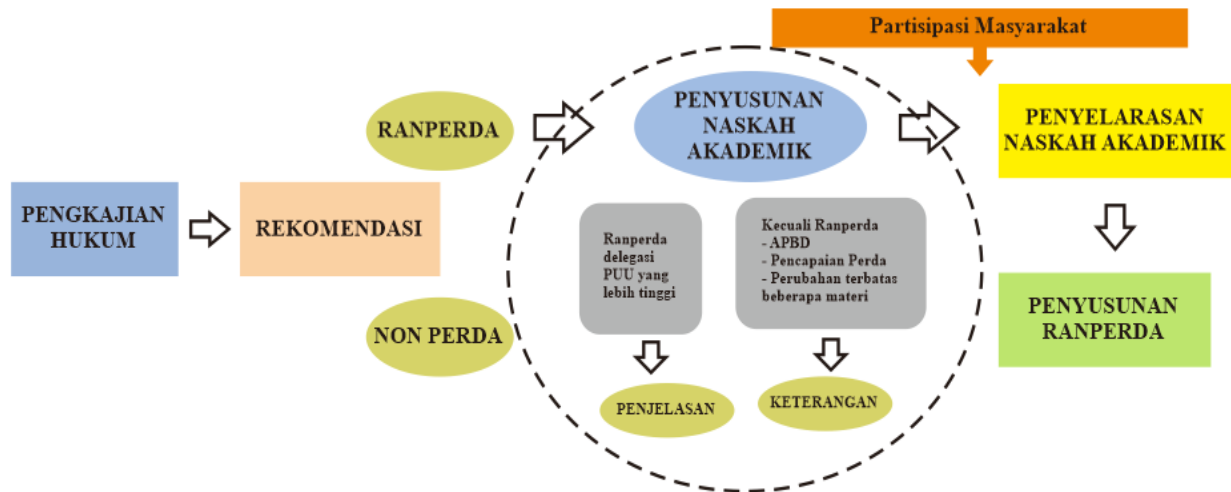
Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif, yang dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data

sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara.

1. Studi kepustakaan/literatur adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) ataupun konsultasi publik adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik.
3. Diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang panelis yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.
4. Seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi Naskah Akademik yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi Naskah Akademik.

5. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara



Gambar 1.1. Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan gambar proses penyusunan Naskah Akademik diatas, yang pertama dilakukan yaitu pengkajian hukum terkait bidang yang akan ditinjau, dilanjut rekomendasi ranperda dan/atau non perda. Kemudian dilakukan penyusunan naskah akademik, dalam penyusunan naskah akademik terdapat partisipasi dari masyarakat. Setelah itu dilakukan penyelarasan naskah akademik terhadap berbagai aspek-aspek yang terkait. Kemudian tahap terakhir yaitu penyusunan ranperda.

1.4.2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah diperoleh melalui:

A. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Demak. Data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

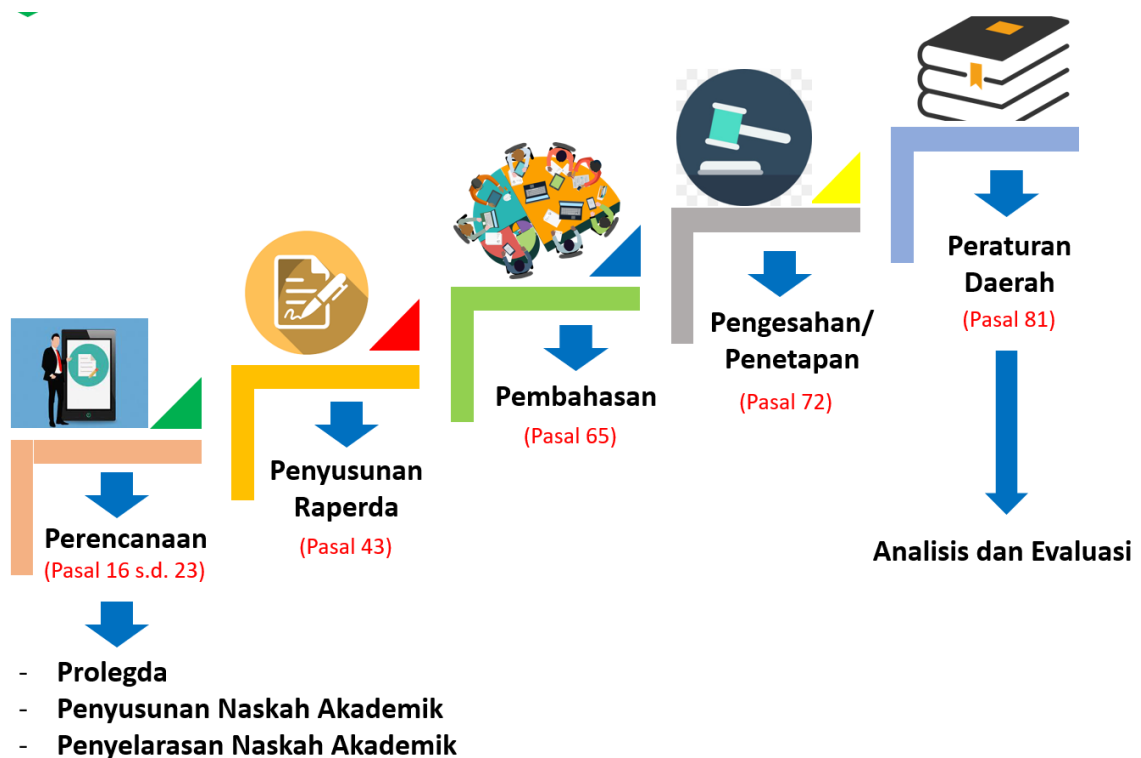
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513);
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117).
2. Bahan Hukum Sekunder
- Berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
- Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah.

B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan mencari data primer yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan membagi kuisiner kepada Narasumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

1.4.3. Pendekatan Umum Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, Naskah Akademik (NA) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tidak semua rancangan peraturan perundang-undangan memerlukan Naskah Akademik. Naskah Akademik diperlukan Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011). Penyusunan Naskah Akademik tentang Kerja Sama Daerah adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.



Gambar 1.2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Kerja Sama Daerah

Secara teoritis, istilah kerja sama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerja sama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “*threshold points*”, akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerja sama tersebut biaya *overhead* (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. *Sharing* dalam investasi, isalnya, akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator.

Kerja sama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, Dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerja sama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dan lain sebagainya. Kerja sama antar Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerja sama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Secara historis, mekanisme kerjasam antar pmerintah lokal telah menjdi isu penting di negara maju dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerja sama saling bantu membantu menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan lanjutan, mekanisme kerja sama ini tidak hanya diterapkan pada situasi “*emergency*” saja tetapi juga pada pengaturan kerja sama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOs.

Khusus “*cooperative agreements*” yang dilakuan antar Pemerintah Daerah semula lebih ditujukan pada:

- a. kegiatan tunggal;
- b. berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas;

- c. tidak bersifat permanen;
- d. sebagai “*stand-by provision*” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan
- e. diperkenankan/diijinkan oleh badan legiskatif.

2.1.2. Bentuk Kerja Sama Daerah

Bentuk dan metode kerja sama antar Pemerintah Daerah meliputi:

- a. *intergovernmental service contract*;
- b. *joint service agreement*, dan
- c. *intergovernmental service transfer*.

Jenis kerja sama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerja sama yang kedua diatas biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah, dan jenis kerja sama ketiga merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

Sementara itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa suatu kerja sama antar Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan. Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas

- a. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
- b. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk “*handshake agreements*” merupakan bentuk yang banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman (*misunderstanding*), sementara bentuk yang tertulis dibutuhkan untuk melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama. Hal-hal yang harus diucapkan dalam perjanjian tertulis ini meliputi kondisi untuk melakukan kerjasama dan penarikan diri, sharing biaya, lokasi, pemeliharaan, skedul, operasi

dan aturan kepemilikan sumberdaya bersama, kondisi sewa, dan cara pemecahan konflik.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Kerja Sama Daerah

Agar berhasil melaksanakan kerja sama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “*good governance*”.¹¹ Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar Pemda yaitu:

a. Transparansi

Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

b. Akuntabilitas

Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.

c. Partisipatif

Dalam lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

d. Efisiensi

Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

e. Efektivitas

Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.

f. Konsensus

Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.

g. Saling menguntungkan dan memajukan

Dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.

Selain 6 (enam) prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah yaitu:¹²

1. Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas
2. Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan
3. Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat
4. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati
5. Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana telah diputuskan
6. Kerja sama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN
7. Kerja sama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.

2.1.4. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada

masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerintah dan keadilan (*equity and equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan

hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

2.1.6. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarinov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teoriteori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai

perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita;
- *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam

persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
		demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
		hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
f.	Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, kerasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan		antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

Pasal 6 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
	b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 2.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a.	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b.	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c.	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d.	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
e.	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f.	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g.	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i.	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j.	Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Kerja Sama Daerah di Kabupaten Demak.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak memiliki luas wilayah kurang lebih 99.532 ha. Batasbatas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Barat: Kota Semarang.

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Secara rinci, luas wilayah masingmasing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Tabel Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
1	Mranggen	7.759	19	7,80
2	Karangawen	8.171	12	8,21
3	Guntur	6.428	20	6,46
4	Sayung	8.597	20	8,64
5	Karangtengah	5.644	17	5,67
6	Bonang	8.706	21	8,75
7	Demak	6.305	19	6,33
8	Wonosalam	6.279	21	6,31
9	Dempet	6.394	16	6,42
10	Kebonagung	4.446	14	4,47
11	Gajah	5.373	18	5,40
12	Karanganyar	6.987	17	7,02
13	Mijen	5.500	15	5,53



No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
14	Wedung	12.942	20	13,00
Jumlah		99.531	249	100,00

Sumber : RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah seluas 12.942 ha atau 13% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 4.446 ha atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Demak

A. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-

100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

1. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung;
2. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan
3. yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;
4. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

B. Klimatologi

Kabupaten Demak mengalami musim penghujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, angin bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik. Pada bulan Juni sampai dengan September, angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga Kabupaten Demak mengalami musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, terdapat masa peralihan yaitu pada bulan Oktober-November dan April-Mei.

Tabel 2.5. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Demak

Tahun	Jumlah Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
2019	n/a	n/a
2020	126	2.404,15
2021	86,13	1.390
2022	112	2.567
2023	120	1.904

Sumber : RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025

Data hari hujan dan curah hujan di atas dihitung berdasarkan penjumlahan rata-rata hari hujan dan rata-rata curah hujan per bulan selama satu tahun.

Berdasarkan data dari stasiun Klimatologi Semarang, rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu 22 hari dan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu 692 mm. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Demak tahun 2023 berkisar antara 26,70 derajat celcius sampai dengan 30,40 derajat celcius.

C. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Demak terbagi beberapa jenis tanah, di antaranya: 1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan 4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari: 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragug dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

D. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten

Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang-Demak. Namun demikian, rata-rata kualitas air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (sumur bor) di Demak kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal tersebut akibat air tanah di Demak banyak mengandung unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Kabupaten Demak pada tahun 2021-2022 telah mengembangkan Daerah Irigasi Suka Baru yang digunakan untuk mengairi areal persawahan Kecamatan Bonang. Hingga tahun 2022, Kabupaten Demak memiliki sistem jaringan irigasi primer yang berada di 15 daerah irigasi (DI).

E. Penggunaan Lahan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa berdasarkan kajian citra satelit, diketahui luas wilayah Kabupaten Demak yaitu 99.532 ha. Luas ini sedikit berbeda dari penghitungan sebelumnya, yaitu 89.743 ha. Sebagian besar lahan di Kabupaten Demak merupakan lahan sawah (58,85%). Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/kebun, tambak dan hutan rakyat menempati 22,45% luas keseluruhan, sedangkan sisanya (18,70%) digunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran serta prasarana umum lainnya.

Penggunaan lahan sawah mendominasi di Kabupaten Demak, karakteristik geografis berada di hilir DAS menyebabkan mempunyai jenis ekoregion dataran alluvial. Dataran alluvial memiliki tanah subur yang berasal dari endapan mineral dari tanah yang terbawa oleh aliran sungai. Selain itu, tanah alluvial mudah untuk penyerapan dan mengalirkan air. Aspek kesuburan tanah dan ketersediaan air melimpah menyebabkan sesuai untuk tanaman semusim seperti padi.

Hingga sampai saat ini, Kabupaten Demak menjadi salah satu penyangga pangan secara regional tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Dengan

demikian pemanfaatan lahan diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi tanaman, khususnya tanaman padi. Berikut perkembangan penggunaan lahan dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Demak

Tahun	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan (Ha)
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
2019	52.347	21.120	16.267	89.743
2020	53.597	18.938	17.208	89.743
2021	52.761	20.759	16.223	89.743
2022	52.681	20.260	16.801	89.743
2023	52.813	20.149	16.782	89.743

Sumber : RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025

2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan hasil peninjauan RTRW yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2020 serta diundangkan pada tanggal 2 Maret 2020.

Dari hasil peninjauan RTRW, basis ruang wilayah di Kabupaten Demak mengalami pergeseran dari semula berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata menjadi berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Perbedaan besar terletak pada sektor industri yang semula menjadi sektor pendukung menjadi sektor utama, serta penambahan klausul berwawasan lingkungan yang berkelanjutan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Demak meliputi:

1. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
2. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;
3. pengembangan kawasan pesisir;
4. pengembangan pusat pelayanan;
5. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan
9. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan

Rencana struktur ruang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Kabupaten Demak berada di kawasan Kedungsepur (Kendal–Demak–Ungaran–Semarang–Salatiga–Purwodadi) dengan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen sebagai kawasan yang melayani kegiatan utamanya. Jaringan prasarana wilayah terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya. Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Demak dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya. Dalam tinjauan RTRW, kawasan resapan air di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 322 ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi, sempadan embung, dan ruang terbuka hijau yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 1.776 ha.

Kawasan ekosistem mangrove dan kawasan lindung geologi disebutkan lebih spesifik. Kabupaten Demak saat ini memiliki 701 ha kawasan ekosistem mangrove yang terbentang di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wedung. Ekosistem mangrove perlu dipertahankan bahkan dikembangkan karena berperan besar dalam mencegah erosi dan abrasi pantai, salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kabupaten Demak selama bertahun-tahun. Selain itu, ekosistem mangrove

berfungsi sebagai filter bahan pencemar, menjadi habitat bagi spesies lain, dan berpotensi menjadi kawasan wisata daerah.

Kawasan peruntukan budi daya dibagi ke dalam kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.278 ha, di mana terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 568 hektar yang berada di Kecamatan Karangawen dan kawasan hutan produksi tetap seluas 2.710 hektar di Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan tanaman pangan Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 56.763 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan kurang lebih 56.530 ha yang termasuk dalam kawasan tanaman pangan serta kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.556 ha. Kawasan perikanan di Kabupaten Demak terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budi daya dimana budidaya tambak memiliki luasan total kurang lebih 6.062 ha yang tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Mijen dan Wedung. Sedangkan pada perikanan tangkap meliputi fasilitas perikanan tangkap dan pengembangan pengolahan perikanan. Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Demak berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang termasuk Wilayah Kerja Blok Blora.

Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 tersebar disebagian besar wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 7.646 ha. Alokasi kawasan peruntukan industri terbesar pada Kecamatan Sayung dan Karangtengah karena merupakan prioritas utama dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Demak masih mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga serta Makam Syekh Mudzakir yang berada di Pantai Morosari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi didukung dengan wisata alam seperti Pantai Morosari maupun Pantai Tambakbulusan. Beberapa kawasan pariwisata lain yang juga memberikan kontribusi pembangunan seperti Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata Wonosekar, Waduk Bengkah, dan Pantai Onggojoyo yang merupakan pariwisata alam. Dari sisi pariwisata budaya juga ada Museum Masjid Agung, Tradisi Grebeg Besar Demak, dan Tradisi Sedekah Laut. Sedangkan pada

pariwisata buatan, terdapat Bendung Gerak Kali Jajar, Bendung Karet Kali Jajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Taman Ria Kota Demak, Agrowisata Kebonbatur, dan Agrowisata Jambu Lele.

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 19.055 ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Demak terdiri atas Kantor Tentara Nasional Indonesia dan Kantor Kepolisian Republik Indonesia di seluruh kecamatan.

Pada rencana struktur ruang wilayah pembangunan Kabupaten Demak terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari struktur perkotaan dan sistem wilayah. Pada potensi pengembangan wilayah difokuskan pada struktur perkotaan dimana dapat dirincikan sebagai berikut:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang–Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak, dan Kecamatan Mranggen
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. Kawasan perkotaan Sayung dan kawasan perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi kawasan perkotaan Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung, Karangawen, Wonosalam, Karanganyar, Mijen, dan Kebonagung
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi:
 - a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah,
 - b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet,
 - c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur,
 - d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung,
 - e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah,
 - f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang,
 - g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen,
 - h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam,
 - i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar,
 - j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen,
 - k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung, dan

1. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung

Dari sudut kepentingan ekonomi, maka sebagai wilayah yang masuk ke dalam kawasan strategis nasional Kedungsepur, Kabupaten Demak harus memperhatikan pembangunan pada lokasi kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung– Karangtengah–Demak–Wonosalam–Gajah–Karanganyar, kawasan industri terpadu Sayung, kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung serta kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang dengan kegiatan berupa penanganan masalah rob dan abrasi, serta kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung dengan kegiatan berupa identifikasi tanah Negara dan arahan pengelolaannya.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Kabupaten Demak termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang pada tahun 2022 mendapatkan proyek strategis pembangunan *flyover* Ganefo Mranggen. Selain itu, dikuatkan dengan Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga- Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; dan Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Kabupaten Demak direncanakan mendapat proyek pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, peningkatan terminal tipe A, reaktivasi jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dilaksanakan setelah penyelesaian exit tol (Sayung dan Wonosalam) dan ditindaklanjuti pula dengan peningkatan konektivitas jaringan jalan. Adapun dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan pembangunan berbagai sarana prasarana pendukung seperti pembangunan Terminal Tipe A dan Reaktivasi Jalur Rel KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang yang merupakan kegiatan nasional sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta

jaringan transportasi laut. Sedangkan sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.

Jaringan telekomunikasi terbagi menjadi dua yakni jaringan tetap yang berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. Sedangkan jaringan bergerak yang dimaksud adalah jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

Adapun sistem jaringan sumber daya air dibagi menjadi dua yakni sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten difokuskan pada peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna. Sedangkan sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi DAS Babon, DAS Tuntang, DAS Jragung, DAS Serang, DAS Dolok, DAS Kaliombo, dan DAS Setu.

2.3.3 Kondisi Demografi Kabupaten Demak

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 2023), jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2023 sebanyak 1.2443.380 jiwa.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Di Rinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2021	2022	2023
1	Mranggen	173.603	178.478	179.998

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2021	2022	2023
2	Karangawen	95.331	96.545	97.572
3	Guntur	87.085	88.546	89.845
4	Sayung	106.005	106.888	107.555
5	Karangtengah	69.398	70.408	71.284
6	Wonosalam	85.562	89.951	109.185
7	Dempet	60.244	61.141	112.974
8	Gajah	52.363	53.293	88.179
9	Karanganyar	78.052	79.007	61.922
10	Mijen	58.782	59.610	42.411
11	Demak	110.762	111.979	54.126
12	Bonang	107.209	108.305	79.809
13	Wedung	83.264	84.377	60.323
14	Kebonagung	41.717	42.106	85.327
Jumlah		1.212.377	1.227.634	1.240.510

Sumber : RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025

Kabupaten Demak mengalami pemutakhiran data luasan pada tahun 2020 menjadi 995,32 km² dari sebelumnya 897,43 km². Kepadatan rata-rata Kabupaten Demak pada tahun 2023 yaitu 1.246,34 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Mranggen (2.319,86 jiwa/km²) dan mencapai lebih dari tiga kali lipat kepadatan Kecamatan Wedung yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kabupaten Demak (659,30 jiwa/km²). Hal ini dapat dijelaskan karena Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kota Semarang sehingga menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan Wedung mempunyai karakteristik pesisir yang sebagian besar lahannya berupa tambak sehingga kepadatan penduduknya rendah.

Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Mranggen	77,59	179.998	2.319,86
2	Karangawen	81,71	97.572	1.194,13

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
3	Guntur	64,28	89.845	1.397,71
4	Sayung	85,97	107.555	1.251,08
5	Karangtengah	56,44	71.284	1.263,00
6	Wonosalam	62,79	109.185	1.404,35
7	Dempet	63,94	112.974	968,44
8	Gajah	53,73	88.179	1.007,37
9	Karanganyar	69,87	61.922	1.142,25
10	Mijen	54,99	42.411	1.096,98
11	Demak	63,05	54.126	1.791,82
12	Bonang	87,06	79.809	1.254,14
13	Wedung	129,42	60.323	659,30
14	Kebonagung	44,47	85.327	953,70
Jumlah		995,32	1.240.510	1.246,34

Sumber : RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025

2.3.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Demak utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian makro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Demak. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

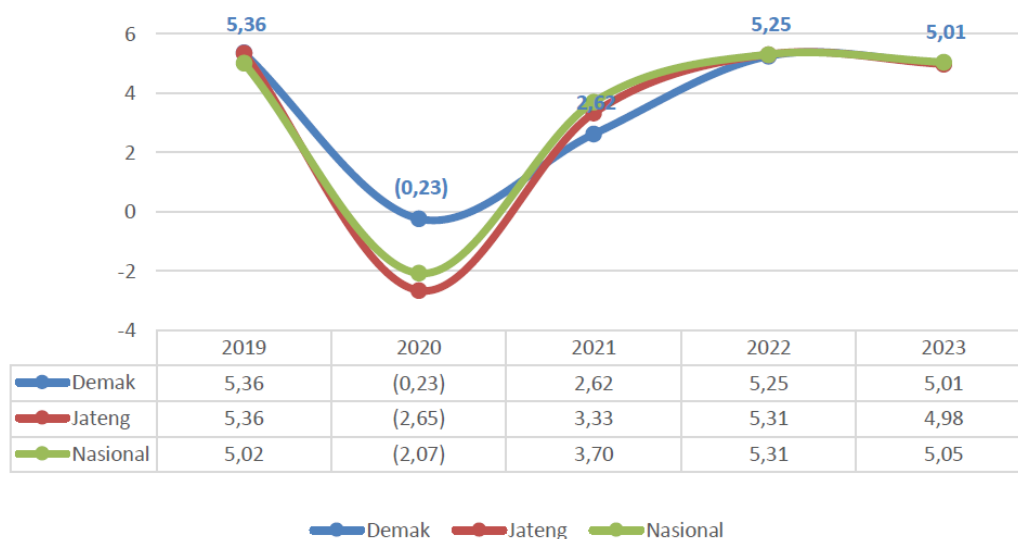
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam

monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan baik pada level kabupaten, provinsi, hingga nasional.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Harga konstan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu menggunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Gambar 2.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak



Tahun 2020 dan 2021 hampir seluruh dunia mengalami kontraksi ekonomi. Yaitu tahun 2020, ekonomi nasional terkontraksi di angka 2,07 persen. Ekonomi Provinsi Jawa Tengah bahkan lebih rendah lagi, terkontraksi sebesar 2,65 persen. Meskipun terkontraksi, kondisi Kabupaten Demak masih lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah dengan pertumbuhan - 0,23 persen. Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022

menunjukkan adanya perbaikan yang cukup drastis yaitu 5,25 persen pada capaian Kabupaten Demak, sebesar 5,31 persen capaian Jawa Tengah dan 5,31 persen capaian nasional. Capaian tersebut seiring dengan melandainya kasus Covid 19 dan adanya kelonggaran kebijakan PPKM.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 namun masih tetap terjaga diatas 5 persen. Melambatnya perekonomian Kabupaten Demak disebabkan adanya tekanan kontraksi lapangan usaha pertanian sebesar 1,48 persen. Secara umum perlambatan perekonomian juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan level nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 masih lebih baik.

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 (%)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,08	2,49	-2,16	-0,51	-1,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1,91	-19,13	2,97	-9,53	13,73
C	Industri Pengolahan	6,93	-2,78	4,65	6,84	5,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	-2,66	11,12	6,73	5,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,27	5,42	3,70	0,46	4,96
F	Konstruksi	6,14	18,22	2,44	2,12	8,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,64	-4,30	4,80	4,56	5,30
H	Transportasi dan Pergudangan	6,92	-27,90	1,14	56,45	9,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	- 3,70	3,55	11,83	12,13
J	Informasi dan Komunikasi	12,39	18,95	11,37	5,98	10,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,40	1,21	1,94	0,52	5,27
L	Real Estat	5,44	-0,06	0,49	4,66	7,02
M,N	Jasa Perusahaan	9,08	- 5,73	6,24	6,25	7,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	- 0,67	-0,56	2,62	5,42
P	Jasa Pendidikan	7,82	- 1,30	1,07	2,23	6,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,09	8,19	1,99	2,91	5,95
R,S, T,U	Jasa Lainnya	8,97	- 7,60	1,17	11,33	7,97
	Laju PDRB ADHK	5,36	-0,23	2,62	5,25	5,01

Sumber : BPS Kab. Demak

*angka sementara ** angka sangat sementara

Seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif pada tahun 2023 kecuali lapangan usaha pertanian. Melihat lebih dalam, lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut, isu alih fungsi lahan pertanian, dampak banjir rob dan cuaca menjadi penyebab kondisi tersebut. Adanya pencabutan status pandemi Covid-19, menjadikan lapangan usaha terkait pariwisata tumbuh dengan sangat baik seperti lapangan usaha transportasi dan pergudangan (9,63 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (12,13 persen), dan jasa lainnya (7,97 persen). Lapangan usaha industri pengolahan yang menjadi tumpuan perekonomian juga mampu tumbuh sebesar 5,05 persen meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Secara khusus, perlu disusun strategi agar lapangan usaha pertanian dapat kembali bangkit untuk dapat mendukung perkembangan lapangan usaha yang lain. Sementara itu potensi pariwisata perlu dioptimalkan untuk menjaga momentum kebangkitan sektor pariwisata sehingga diharapkan mampu menarik sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.10. Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2023 (%)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,47	22,14	20,88	19,81	19,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,50	0,41	0,41	0,35	0,37
C	Industri Pengolahan	30,84	30,11	31,00	31,66	31,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,65	10,11	10,24	10,13	10,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,12	15,42	15,72	15,59	15,58
H	Transportasi dan Pergudangan	2,67	1,98	1,98	3,00	3,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,09	2,12	2,22	2,31
J	Informasi dan Komunikasi	1,98	2,33	2,47	2,40	2,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,57	2,63	2,61	2,57
L	Real Estat	1,21	1,20	1,17	1,14	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,26	0,27	0,28	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,37	3,33	3,15	3,03	3,00
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,59	4,53	4,24	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,83	0,82	0,78	0,79
R,S, T, U	Jasa Lainnya	2,68	2,48	2,44	2,60	2,68
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Demak

*angka sementara ** angka sangat sementara

PDRB pada tingkat kabupaten menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Perhitungan PDRB dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. PDRB Kabupaten Demak tahun 2023 memberikan nilai sebesar 33,02 triliun rupiah (ADHB) meningkat sebesar 2,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan lapangan usahanya, struktur ekonomi Kabupaten Demak lima tahun terakhir masih disokong oleh empat lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta konstruksi. Berikut secara rinci distribusi lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPR), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto.

Tabel 2.11. Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2023 (%)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,10	-1,22	1,97	5,43	6,26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,07	-2,75	2,37	4,63	7,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,65	0,82	0,90	0,52	2,80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,54	9,77	3,98	2,65	7,90
Perubahan Inventori	12,73	72,56	-28,95	24,53	5,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,09	18,40	-2,24	0,27	16,04
Laju PDRB ADHK	5,36	-0,23	2,62	5,25	5,01

Sumber : BPS Kab. Demak

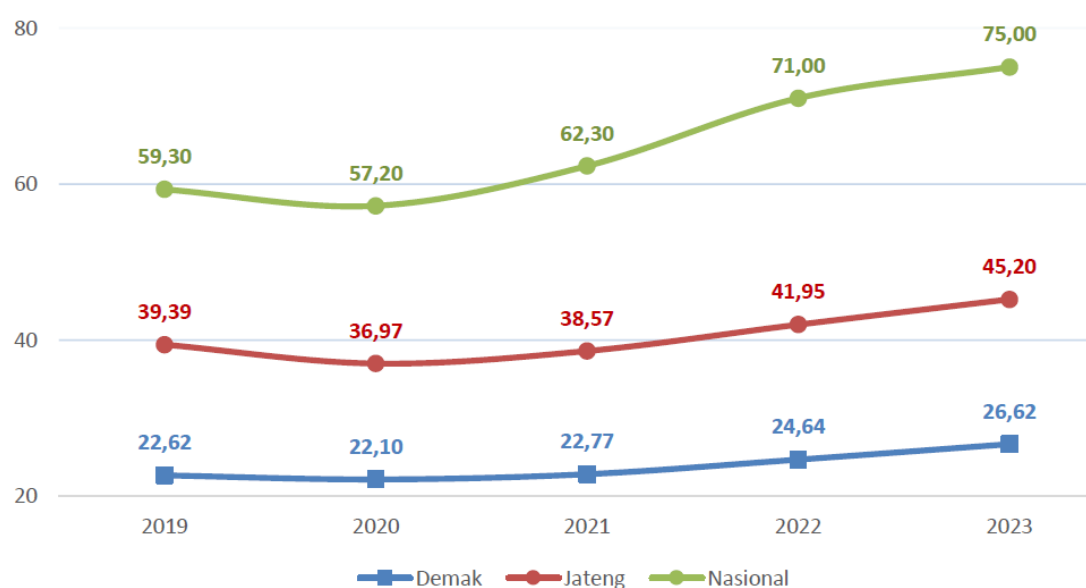
Pada sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada net ekspor barang dan jasa sebesar 16,04 persen. Dengan nilai net ekspor barang dan jasa yang negatif berarti lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Pertumbuhan net ekspor barang dan jasa yang tinggi dengan nilai yang negatif tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan

impor yang besar untuk memenuhi kebutuhan domestik (tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik). Aktivitas investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, tercermin dari PMTB yang mampu tumbuh sebesar 7,90 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh mengesankan sebesar 7,02 persen didorong adanya persiapan partai politik menghadapi pemilu di tahun 2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dari sisi pengeluaran juga mampu tumbuh 6,26 persen didorong inflasi yang lebih terkendali dan membaiknya aktivitas masyarakat.

B. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

Gambar 2.3. PDB/PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 (Juta)



PDRB per Kapita Kabupaten Demak meningkat dari 22,62 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 26,62 juta rupiah di tahun 2023. Peningkatan ini lebih didorong dari tumbuhnya perekonomian Demak. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Demak tahun 2023 masih jauh di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu 45,20 juta rupiah dan PDB per kapita nasional yaitu 75 juta rupiah. Jika diratarata, pendapatan penduduk Demak per bulan sekitar 2,2 juta rupiah. Nilai ini juga masih di bawah UMK Demak Tahun 2023 yaitu Rp.2.680.421,-.

C. Inflasi

Kondisi perekonomian daerah turut dipengaruhi oleh inflasi. Laju inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian yang menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diukur oleh BPS dengan menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam sebelas kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; Pendidikan; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

BPS menghitung inflasi di beberapa kabupaten/kota tempat lokasi Survei Biaya Hidup (SBH) dilaksanakan. Kabupaten Demak dapat memperkirakan laju inflasinya dengan mengacu pada kabupaten/kota terdekat yang mempunyai karakteristik paling mirip (*sister city*) yaitu Kota Semarang. Inflasi Kabupaten Demak dari tahun 2019-2023 terkendali di bawah 3 persen, kecuali pada tahun 2022. Secara umum, sepanjang tahun 2022, laju inflasi mengalami peningkatan mulai dari level kabupaten, provinsi, dan nasional yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi.

Pengendalian inflasi perlu dilakukan guna menstabilkan perekonomian. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak guna menekan angka inflasi di antaranya: peta jalan pengendalian inflasi Kabupaten Demak Periode 2022-2024, melaksanakan operasi pasar murah, gerakan tanam pangan

cepat panen, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Kerja sama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah (Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara).

Tabel 2.12. Laju Inflasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang Tahun 2019-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Demak	2,85	1,49	1,49	4,99	2,84
2	Kota Semarang	2,93	1,49	1,49	4,99	2,84
3	Kabupaten Kudus	3,02	1,24	1,59	6,40	2,96
4	Provinsi Jawa Tengah	2,81	1,56	1,70	5,63	2,89
5	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : BPS Kab. Demak

D. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

- Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
- Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
- Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Garis kemiskinan (Rp)
2019	1.160,20	137.600	11,86	411.202
2020	1.200,87*	146.900	12,54	432.533
2021	1.214,42*	151.740	12,92	445.176
2022	1.227,63*	143.010	12,09	471.818
2023	1.240,51*	143.260	12,01	511.145

Sumber : BPS Kab. Demak

Kondisi persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,68 poin menjadi 12,54 persen, kemudian terus meningkat menjadi 12,92 di tahun 2021, hal itu merupakan akibat dari wabah pandemi Covid-19 yang memiliki dampak terhadap menurunnya perekonomian, sehingga menurunkan pendapatan masyarakat. Tingkat kemiskinan kemudian menurun pada tahun 2022 sejumlah 0,83 point, penurunan ini juga diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 143.010 jiwa, di mana sebelumnya 151.740 jiwa. Adanya pemulihan ekonomi dan berbagai upaya pengentasan kemiskinan menjadi dorongan dalam penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tersebut. Tren penurunan persentase kemiskinan juga terus berlanjut di tahun 2023 menjadi 12,01 persen meskipun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan.

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar Rp511.145,00 lebih tinggi dari pada GK Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp477.580,00, tetapi lebih rendah dari pada GK nasional sebesar Rp550.480,00. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk kebutuhan hidup, lebih tinggi dari pada rata-rata penduduk Jawa Tengah. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan Kabupaten Demak selalu meningkat dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar Rp21.787,00.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat

disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan dicerminkan melalui indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita. Berikut perkembangan Indikator Pembentuk Manusia tahun 2019-2023:

Tabel 2.14. Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Demak
menurut Indikator Pembentuk Tahun 2018-2022

N o	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,31	75,40	75,46	75,52	75,60
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,01	13,31	13,32	13,33	13,34
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,55	7,71	7,86	8,10	8,27
4	Pengeluaran per kapita	Rp.00 0	10.34 4	10.12 8	10.24 8	10.69 8	11.16 6
5	IPM	Angka	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07
a.	Indeks Pendidikan	Angka	0,63	0,63	0,64	0,64	0,645
b.	Indeks Kesehatan	Angka	0,85	0,85	0,85	0,85	0,855
c.	Indeks Pengeluaran	Angka	0,71	0,71	0,71	0,72	0,735
6	Pertumbuhan IPM	Poin	0,61	0,35	0,48	0,79	0,71

Sumber : BPS Kab. Demak

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

2.4.1. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait Kerja Sama Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi peraturan daerah terkait Kerja Sama Kabupaten Demak terhadap aspek kehidupan masyarakat antara lain :

- 1) Pemberian peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan skema Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, serta Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
- 2) Menata dan mengorganisasi lintas OPD dan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan bentuk skema Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, serta Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah

Daerah di Luar Negeri serta Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

- 3) Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang akan dijalankan untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang ada; dan
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kerja Sama akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Perencanaan dalam bentuk kerja sama daerah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki khususnya di Kabupaten Demak. Proses kerja sama daerah mencakup berbagai bidang, seperti fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan hidup. Perencanaan kerja sama daerah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan melaksanakan suatu bentuk kerja sama maka menjadi upaya daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui salah satunya melalui kerja sama daerah baik untuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Melihat urgensi terkait pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Demak.

2.4.2. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait Kerja Sama Terhadap Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, serta Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan ada pengembangan potensi-potensi kerja sama antara daerah sesuai dengan tujuan atau misi lembaga-lembaga kerja sama yang menjadi anggotanya dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerja sama secara efektif. Pihak yang terlibat dalam simpul kerja sama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk penyediaan anggaran secara rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasionalisasi kerja sama. Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara profesional bisa mengelola kerja sama antar daerah.

Dampak pengaturan Kerja Sama Daerah terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan membebani APBD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundangundangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundangundangan.

PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua

Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu Kerja Sama Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang akan dibentuk. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Pembukaan, Aline IV

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

b. Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pembentukan daerah Kabupaten Demak. Ketentuan tersebut mengatur terkait mekanisme teknis penyelenggaraan dan pembentukan daerah di kabupaten Demak.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, termasuk:

1) Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3) Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1) Pasal 15

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

2) Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

4) Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya terkait kerja sama daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah mengamanatkan pentingnya kerja sama antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.

5) Pasal 363

- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

6) Pasal 364

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
 - d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjakan samakan.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
- (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat dibebankan pada APBD masing-masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.

- (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Kemudian Pasal 365 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Mengenai pelaksanaan kerja sama, dijelaskan sebagai berikut:

7) Pasal 366

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat(2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

8) Pasal 367

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;

- d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pasal 368

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

10) Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antarDaerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Pemerintah ini merupakan acuan secara substansi atau materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah.

Substansi atau materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain secara umum, Subjek Hukum, Objek Kerja Sama, Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan, Tahapan Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, dan Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, serta mengenai Subjek Hukum, Jenis Kerja Sama, Objek Kerja Sama, Studi Kelayakan, Tahapan Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Kelembagaan Kerja Sama Daerah, serta Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah.

Substansi atau materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai pengaturan secara umum terhadap Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Tahapan Kerja Sama, Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan, serta Penyelesaian Perselisihan.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;



Secara Umum Peraturan Daerah ini mengatur 3 (tiga) konsep kerja sama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang meliputi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah lain dalam konteks Kerja Sama Dalam Daerah, Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Ketiga dan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula perencanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap ketiga konsep penyelenggaraan kerja sama. Selain itu diatur pula mengenai Tim Koordinasi Kerja sama Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah harus memperhatikan dan selaras/harmonis dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998)

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila sehingga keseluruhan semangat, arah dan gerak Pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila dalam Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional dan daerah sebagai pengamalan Pancasila.
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab meliputi peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional dan daerah.
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia sebagai bentuk peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk selalu menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang

makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan di daerah dapat berjalan secara tertib, aman dan berkesinambungan.

- e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi dalam kerangka kerja sama daerah sebagai upaya melaksanakan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kerja sama untuk melaksanakan pembangunan dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang pelaksanaan kerja sama daerah juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai bedoman didalam penyelenggaraan bermasyarakat, khususnya sila kelima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari peningkatan kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan sarana dan prasarana dasar sebagaimana amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi dasar filosofis dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pengamalan dari tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana dalam mencapai kesejahteraan umum diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi tumpuan dari pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan guna menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dalam upaya optimalisasi pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses

interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu peraturan daerah yang dilahirkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang berkembang saat ini dan masa mendatang.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dengan demikian landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- 1) Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- 2) Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak

itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Adapun yang menjadi dasar Sosiologis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kerja sama daerah harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Dalam melakukan kerja sama perlu dipedomani prinsip-prinsip kerja sama daerah agar tujuan yang dicapai benar-benar memberikan manfaat bagi daerah masing-masing. Daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya daerah dituntut untuk mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta selama ini membuktikan bahwa secara umum dalam proses perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok beserta indikator capaian yang jelas dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok beserta indikator capaian dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan kurangpercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme perencanaan suatu kerja sama daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi terkait kerja sama daerah melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan serta pihak lain yang bersepakat melakukan bentuk kerja sama.

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan landasan sosiologis sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pembangunan ekonomi adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 2 yang menyebutkan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, secara nasional, efisien dan memberikan manfaat, keterjangkauan serta kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu rencana kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Demak. Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipedomani dalam melaksanakan suatu bentuk kerja sama daerah. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidak sesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

A. Landasan Yuridis yang Bersifat Formal

Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu seperti Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan “*condition sine quanon*” (syarat *absolute*/mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-

urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

B. Landasan Yuridis yang Bersifat Materiil

Landasan yuridis dari sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya agar materi produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maka dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama perlu memperhatikan dasar pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan



- Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513);
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117).

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis diatas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat urgensinya dalam memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan bentuk kersa sama di Kabupaten Demak.

BAB V

ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

Pada bagian ini akan dirincikan tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerjasama Daerah

5.1. JANGKAUAN

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul dimasa depan sesuai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Demak.

5.2. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Arah pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah merupakan:

- 1) penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama Daerah;
- 2) sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Demak dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
- 3) memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Kerja Sama Daerah ini, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk meningkatkan kerja sama karena kerja sama daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi mendorong kerja sama antar daerah.

5.3. MATERI MUATAN

Substansi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah meliputi:

Tabel 5.1. Muatan dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Tentang Kerja Sama Daerah

Bab	Muatan	Isi
a.	Konsideran menimbang	- Berisi mengenai landasan yuridis, filosofis dan sosiologis terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah - Untuk menunjukkan alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu peraturan
b.	Dasar Hukum	- Memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah - Kewenangan institusi pembuat peraturan - Ketentuan yang berhu-bungan dengan peraturan yang dibuat, baik yang masih akan berlaku maupun yang akan dicabut pemberlakuannya, baik sebagian atau seluruhnya, oleh peraturan baru yang dibuat.
c.	Batang Tubuh Terdiri dari :	
I	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam peraturan daerah ini. Istilah-istilah tersebut berkaitan erat dengan Kerja

Bab	Muatan	Isi
		Sama Daerah. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan terkait dan disesuaikan dengan konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki • Pengertian-pengertian tersebut selain berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Kerja Sama Daerah, definisi dan Batasan pengertian
II	Kerja sama daerah dengan daerah lain	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain secara umum, Subjek Hukum, Objek Kerja Sama, Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan, Tahapan Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, serta Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antar daerah dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain.
III	Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai Subjek Hukum, Jenis Kerja Sama, Objek Kerja Sama, Studi Kelayakan, Tahapan Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Kelembagaan Kerja Sama Daerah, serta Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
IV	Kerja Sama Daerah dengan	Dalam bab ini berisi pengaturan

Bab	Muatan	Isi
	Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama dengan Lembaga di Luar Negeri	mengenai pengaturan secara umum terhadap Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Tahapan Kerja Sama, Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan, serta Penyelesaian Perselisihan.
V	Pembinaan dan Pengawasan	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Demak.
VI	Pendanaan	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai sumber pembiayaan/pendanaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Demak.
VII	Ketentuan Peralihan	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai klusul peralihan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak rancangan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah ini kemudian diundangkan.
VIII	Ketentuan Penutup	Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai keberlakuan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah ini serta penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.
Rancangan Penjelasan		• Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau <i>memorie van toelichting</i>. Penjelasan lazimnya terdiri

Bab	Muatan	Isi
		dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. • Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

Selain muatan isi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah, selanjutnya dalam proses Menyusun pasal demi pasal yang akan diatur mengacu beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar meliputi :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513);

Tabel 5.2. Rujukan Pasal Demi Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Kerja Sama Daerah

Rancangan Perda Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah	PP No.28/2018 tentang Kerja Sama Daerah	Permendagri No.22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Permendagri No.25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
Pasal 1	Pasal 1	-	Pasal 1
Pasal 2	-	Pasal 2	-
Pasal 3	-	Pasal 3	-
Pasal 4	Pasal 2	-	-
Pasal 5	Pasal 4	Pasal 4	-
Pasal 6	Pasal 4	-	-
Pasal 7	Pasal 6	Pasal 6	-
Pasal 8	-	Pasal 7	-
Pasal 9	-	Pasal 8	-
Pasal 10	-	Pasal 9	-
Pasal 11	-	Pasal 10	-
Pasal 12	-	Pasal 11	-
Pasal 13	-	Pasal 12	-
Pasal 14	-	Pasal 13	-
Pasal 15	-	Pasal 14	-
Pasal 16	-	Pasal 15	-
Pasal 17	-	Pasal 16	-
Pasal 18	-	Pasal 17	-
Pasal 19	-	Pasal 18	-
Pasal 20	-	Pasal 19,20, 21	-
Pasal 21	-	Pasal 24	-
Pasal 22	Pasal 13	Pasal 26	-
Pasal 23	Pasal 14	-	-
Pasal 24	Pasal 15	-	-
Pasal 25	Pasal 16	-	-
Pasal 26	Pasal 17	Pasal 25	-
Pasal 27	Pasal 18	Pasal 26	-



Rancangan Perda Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah	PP No.28/2018 tentang Kerja Sama Daerah	Permendagri No.22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Permendagri No.25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
Pasal 28	-	Pasal 27	-
Pasal 29	Pasal 19	Pasal 28	-
Pasal 30	-	Pasal 29	-
Pasal 31	-	Pasal 30	-
Pasal 32	-	Pasal 31	-
Pasal 33	-	Pasal 32	-
Pasal 34	-	Pasal 33	-
Pasal 35	-	Pasal 34	-
Pasal 36	-	Pasal 35	-
Pasal 37	-	Pasal 36	-
Pasal 38	-	Pasal 37	-
Pasal 39	-	Pasal 38	-
Pasal 40	-	Pasal 39	-
Pasal 41	Pasal 21	-	-
Pasal 42	-	Pasal 45	-
Pasal 43	-	Pasal 46	-
Pasal 44	-	Pasal 47	-
Pasal 45	-	Pasal 48	-
Pasal 46	-	Pasal 49	-
Pasal 47	-	Pasal 50	-
Pasal 48		Pasal 51	
Pasal 49	-	Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	-
Pasal 50	Pasal 23	-	Pasal 2
Pasal 51	Pasal 23	-	Pasal 3 dan 4
Pasal 52	Pasal 27	-	Pasal 5
Pasal 53	Pasal 24	-	Pasal 6
Pasal 54	Pasal 25	-	Pasal 7
Pasal 55	-	-	Pasal 8



Rancangan Perda Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah	PP No.28/2018 tentang Kerja Sama Daerah	Permendagri No.22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Permendagri No.25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
Pasal 56	-	-	Pasal 9
Pasal 57	Pasal 28	-	Pasal 10
Pasal 58	Pasal 28	-	Pasal 11
Pasal 59	Pasal 28	-	Pasal 12
Pasal 60	Pasal 28	-	Pasal 13
Pasal 61	Pasal 28	-	Pasal 14
Pasal 62	Pasal 28	-	Pasal 15
Pasal 63	Pasal 29	-	Pasal 16
Pasal 64	Pasal 29	-	Pasal 17
Pasal 65	Pasal 29	-	Pasal 18
Pasal 66	Pasal 30	-	Pasal 19
Pasal 67	Pasal 30	-	Pasal 20
Pasal 68	Pasal 30	-	Pasal 21, 22, 23, 24
Pasal 69	Pasal 30	-	Pasal 25
Pasal 70	Pasal 30	-	Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31
Pasal 71	-	-	Pasal 32
Pasal 72	-	-	Pasal 33
Pasal 73	-	-	Pasal 34
Pasal 74	-	-	Pasal 35, 36, 37
Pasal 75	-	-	Pasal 38
Pasal 76	-	-	Pasal 40
Pasal 77	-	-	Pasal 41
Pasal 78	Pasal 44	-	Pasal 39
Pasal 79	-	-	-
Pasal 80	-	-	Pasal 42
Pasal 81	-	-	Pasal 43

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kerja sama daerah memberikan kontribusi dan asas manfaat terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah kerja sama menjadi instrumen vital dalam memajukan daerah dan upaya menyelesaikan permasalahan secara bersama. Dengan kerja sama meluasnya konflik kedaerahan dan konflik ekstensial lainnya perlahan-lahan akan diubah menjadi potensi afirmatif bagi pihak-pihak yang bekerja sama;
2. Upaya mewujudkan kerja sama antar daerah merupakan aksi vital dan mendesak untuk segera di praktekan dalam otonomi daerah. Pelaksanaan atas nama suci kerja sama antar daerah niscaya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan daerah jika dimbangi dengan niat baik para inisiator dan para implementator;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak; dan
4. Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dan menjadi landasan ilmiah yang memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah minimal harus mengatur ketentuan sebagai berikut ini:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Bab III : Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Bab IV : Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri
dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Bab V : Pembinaan dan Pengawasan

Bab VI : Pendanaan

Bab VII : Ketentuan Peralihan

Bab VIII : Ketentuan Penutup

6.2. SARAN

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah adalah:

1. perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar potensi sumber daya daerah dapat dikembangkan secara optimal dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
2. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah agar segera diselesaikan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
3. dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Daerah hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar- benar sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Demak dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Demak perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Harry Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, XSYS Solusindo
- John Salindeho, *Tata Laksana Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 115
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117)

C. Jurnal/Artikel

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk 116

Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif, Jurnal Ius, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014

Ilham Arief Sirajuddin, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 4, No. 1, 2016

Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG KERJA SAMA DAERAH



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerja sama daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat perlu dilaksanakan optimalisasi kebijakan Kerjasama Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah maka segala bentuk kerja sama daerah perlu mengacu Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
15. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
16. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
19. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
22. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL; dan
- d. KSDLL

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.
 - c. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Subyek Hukum

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Obyek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. sosial;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9. perhubungan;
 - 10. komunikasi dan informatika;
 - 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12. penanaman modal;
 - 13. kepemudaan dan olah raga;
 - 14. statistik;
 - 15. persandian;
 - 16. kebudayaan;
 - 17. perpustakaan; dan
 - 18. kearsipan;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. perdagangan;

5. perindustrian; dan
 6. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Paragraf 3

Penawaran

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 10

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 11

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandatanganan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Paragraf 6

Persetujuan DPRD

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS yang dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

- e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Paragraf 7

Penyusunan PKS

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pemrakasa menyusun rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Paragraf 8

Penandatanganan PKS

Pasal 15

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dan dapat dikuasakan kepada kepala Perangkat Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penandatanganan dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TTKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 10
Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan oleh TTKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j kepada Bupati setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan

Pasal 19

- (1) jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota yang melakukan KSDD.

Bagian Keenam

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antar daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Subjek Hukum

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

Pasal 24

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa;yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 26

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah, dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 28

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima Tahapan Kerja Sama

Pasal 29

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 30

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. okasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 31

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
- a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 32

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 33

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 34

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 35

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan

Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 36

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 37

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat/Daerah dan/atau belum dianggarkan dalam APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Ketentuan terkait Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;

- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 45

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 46

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau

pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

Pasal 47

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati yang bekerjasama.

Pasal 48

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SINERGITAS

Pasal 49

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 51

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; dan
 - d. promosi potensi daerah; dan

- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 53

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.

- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah atau yang setingkat di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 54

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 55

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 57

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 62

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;

- b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 64

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. kerja sama; dan
 - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama

dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 65

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis atas hasil verifikasi Rencana Kerja Sama oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 67

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;

- g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pembahasan Naskah Kerja Sama dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 70

- (1) Bupati melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu, Perpanjangan,
Pengakhiran dan Pelaporan

Pasal 71

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 72

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 73

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai;
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan
- d. terjadinya kejadian luar biasa sehingga objek kerjasama hilang atau musnah.

Pasal 74

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/ KSDLL kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;

- f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 77

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. KSDD yang telah disusun dan KSDPK dalam tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan KSDPK dan/atau Sinergi dalam seluruh tahapan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan
- c. KSDPL dan KSDLL yang telah ada dan tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerja sama, dapat memperbaharui Naskah Kerja Sama sesuai kesepakatan para pihak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

Cap - Ttd

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Cap - Ttd

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kerja sama daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerja sama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan daerah. Bergantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka persoalan kerja sama antara daerah kemudian diatur dalam Pasal 363 yang menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional sering kali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom.

Pelaksanaan kerja sama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, oleh karenanya diperlukan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG KERJA SAMA DAERAH

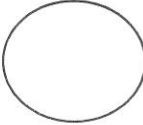
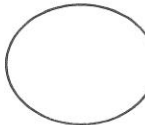
FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA,
DAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD

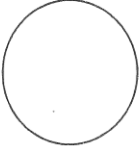
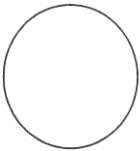
	
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG	
NOMOR :	
Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :	
I. (nama tanpa gelar)	:, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. (nama tanpa gelar)	:, berkedudukan di, Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.	
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :	
1.	dst
2.	dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :	
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN	
.....	
Pasal dan seterusnya	
.....	
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.	
PIHAK KEDUA, Tandatangan dan Stempel (nama tanpa gelar)	PIHAK KESATU Tandatangan dan Stempel (nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK

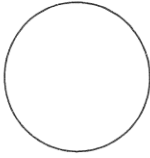
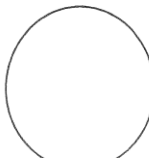
	Logo Pihak Ketiga	
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN TENTANG NOMOR :		
Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :		
I	:	 berkedudukan di, jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
..... (nama tanpa gelar)		
II	:	 berkedudukan di, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris....., yang telah disahkan oleh Menteri....., berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
..... (nama tanpa gelar)		
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.		
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :		
1..... dst		
2..... dst		
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :		
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN		
.....		
Pasal ... dan seterusnya		
.....		
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.		
PIHAK KEDUA, Tandatangan dan Stempel (nama tanpa gelar)		PIHAK KESATU Tandatangan dan Stempel (nama tanpa gelar)

B. Format PKS

1. PKS KSDD

	Lambang Daerah	Lambang Daerah	
PKS ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG NOMOR :			
Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :			
I. :, berkedudukan di....., Jalan....., (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/WaliKota*....., Nomor..... tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.			
II. :, berkedudukan di jalan ...,berdasarkan (nama tanpa gelar) Surat Kuasa Khusus Gubernur..... Nomor..... Tanggal.... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.			
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.			
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :			
1..... dst			
2..... dst			
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :			
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN			
.....			
Pasal .. dan seterusnya			
.....			
Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.			
PIHAK KEDUA, Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)		PIHAK KESATU Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)	

2. Kontrak /PKS KSDPK

	Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PT. TENTANG	
NOMOR :		
Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :		
I. (nama tanpa gelar)	:, berkedudukan di Jalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/WaliKota*..... Nomor..... Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.	
II. (nama tanpa gelar)	:, berkedudukan di,Jalan....berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. dst 2. dst Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/PKS*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :		
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Pasal .. dan seterusnya 		
Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.		
PIHAK KEDUA, Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)		PIHAK KESATU Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)

C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi

	
NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL DAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG	
..... NOMOR :	
Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :	
I..... (nama tanpa gelar)	:,berkedudukan di...., jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II..... (nama tanpa gelar)	:,berkedudukan di....., Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.	
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :	
1. dst	
2. dst	
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan.....,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :	
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN	
.....	
Pasal .. dan seterusnya	
.....	
Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.	
PIHAK KEDUA, Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)	PIHAK KESATU, Cap dan Tandatangan (nama tanpa gelar)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
DAN LAPORAN HASIL KERJASAMA

A. FORMAT KAJIAN

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

5. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

B. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

5. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

6. Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

C. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).

2. Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama

3. Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

4. Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

D. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

6. Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

7. Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

8. Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

9. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NASKAH AKADEMIK

Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak